



PUTUSAN
Nomor 36-K/PM.I-01/AD/III/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Heri Gunawan Desky
Pangkat, NRP	: Praka, 31030441231181
Jabatan	: Tamudi
Kesatuan	: Kodim 0113 / Gayo Lues
Tempat, tanggal lahir	: Kutacane 21 November 1981
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki - laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Asmil Kodim 0113/GS Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0113/GL selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/04/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 dan dibebaskan oleh Dandim 0113/GL selaku Anku pada tanggal 06 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/04/VIII/2014 tanggal 06 Oktober 2014

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca, berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-67/A-67/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014.

Memperhatikan :

1. Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/07/Pera/II/2015 tanggal 09 Februari 2015 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/28-K/AD/II/2015 tanggal 17 Februari 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tap/36-K/PM.I-01/AD/III/2014 tanggal 11 Maret 2015 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/36-K/PM.I-01/AD/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Otmil I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/28-K/AD/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan Terdakwa dan Keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa
 - Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, potong tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.
 - c. Memohon agar barang bukti berupa surat :
 - Surat keterangan Personalia nomor SK/03/VII/2014 tanggal 21 Juli 2013.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan ia menyesali atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi pebuatannya dan akan berdinass dengan baik, oleh karena itu mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua belas bulan Mei tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal tigabelas bulan Juli tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2014 sampai dengan bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2014 di Kodim 0113 / Gayo Lues, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Praka Heri Gunawan Desky NRP 31030441231181 adalah prajurit TNI AD pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa berdinass di Kodim 0113 / Gayo Lues.
- b. Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Durin Kec. Blankejeren Kab. Gayo Lues, Terdakwa bertengkar dengan istrinya dan Terdakwa dituduh telah selingkuh / main perempuan sehingga Terdakwa kesal dan pergi meninggalkan istrinya menuju pondok kebun coklat milik Terdakwa di Desa Akang Siwak Kec. Blankejeren Kab. Gayo Lues.
- c. Bahwa pada hari senin tanggal 12 Mei 2014 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwapulang kembali kerumah untuk mengambil baju dinas, namun rumah, Terdakwa dalam keadaan terkunci dari luar dan istri Terdakwa tidak ada di rumah Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumahnya menuju kebun milik Terdakwa di Desa Akang Siwak Kec. Blankejeren Kab. Gayo Lues.
- d. Bahwa pada hari selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh istri Terdakwa bahwa istrinya akan melahirkan kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah, pada saat sampai di rumah, istri Terdakwa marah marah dan berkata "bawa pakaianmu semua, anakmu bawa juga tidak usah datang lagi kerumah ini " Terdakwa emosi dan membanting HP ke lantai kemudian Terdakwa pergi keluar rumah. Pada saat Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak keluar Terdakwa melihat Koptu Marzeli melintas didepan rumah mengendarai sepeda motor dan memanggil Koptu Marzeli selanjutnya Terdakwa pergi bersama Koptu Marzeli menuju rumah Dandim 0113/GL.

e. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Dandim 0113/GL kemudian Terdakwa melaporkan permasalahan keluarga Terdakwa dan setelah Terdakwa menjelaskan semua masalah Terdakwa kepada Dandim 0113/GL. Terdakwa ditindak oleh Dandim 0113/GL. Terdakwa diperintahkan oleh Dandim 0113/GL untuk masuk sel Koramil kota Blangkejeren dan memotong rambut, namun Terdakwa tidak menghiraukan perintah Dandim 0113/GL. Terdakwa langsung pergi seorang diri menuju terminal Kab. Gayo Lues untuk menemui teman Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah kembali ke Kodim 0113/GL. Terdakwa tinggal di rumah teman Terdakwa disekitar kota Blangkejeren Kab. Gayo Lues.

f. Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Juli 2014 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghadap Dandim 0113/GL di Mesjid Al-Furqon kompleks Asrama Militer 0113/GL. Setelah selesai sholat terawih kemudian Dandim 0113/GL memerintahkan Terdakwa agar besok pagi bersama istri Terdakwa menghadap Pasi Intel di Koramil kota Blangkejeren. Pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama istri Terdakwa menghadap Dandim 0113/GL di Koramil kota Blangkejeren, kemudian setelah dinasehati oleh Dandim 0113/GL, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM1/1-4 Kutacane untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014 atau selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut.

h. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang Inventaris satuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon.

i. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa dan satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal: 87 ayat 1 ke- 2 Jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama lengkap	: Marzeli
Pangkat NRP	: Koptu, 31960040830374
Jabatan	: Ta Provost
Kesatuan	: Kodim 0113/Gayo Lues
Tempat, tanggal lahir	: Padang, 2 Maret 1974
Jenis kelamin	: Laki - laki
Kewarganegaraan	: Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0113/Gayo Lues, Blangkejeren, Kab. Gayo Lues.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009, pada saat dinas di Kodim 0113/Gayo Lues dalam hubungan antara bawahan dan atasan dan tidak ada hubungan keluarga / famili.

2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat terhitung mulai tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan 13 Juli 2014.

3. Bahwa pada hari senin tanggal 12 Mei 2014 sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan apel pengecekan personil di Ma Kodim 0113/Gayo Lues, dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya setelah apel pagi Saksi diperintahkan oleh Dandim 0113/Gayo Lues untuk mengecek kerumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di rumahnya.

4. Bahwa pada hari selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 17.15 WIB saksi diperintahkan oleh Dandim 0113/Gayo Lues untuk melakukan pengecekan kembali kerumah Terdakwa, selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa, kemudian saksi membawa Terdakwa berangkat menuju rumah Dandim 0113/Gayo Lues.

5. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB saksi dan Terdakwa tiba di rumah Dandim 0113/Gayo Lues, selanjutnya Dandim 0113/Gayo Lues bertanya kepada Terdakwa " Kamu dari Mana " ? Dijawab Terdakwa " Siap dari rumah Dan " kemudian Dandim 0113/Gayo Lues memberi pengarahan kepada Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa ditindak oleh Dandim 0113/Gayo Lues, selanjutnya Dandim 0113/Gayo Lues memerintahkan agar Terdakwa agar masuk sel koramil Kota Belangkejeren namun Terdakwa tidak menghiraukan perintah Dandim 0113/Gayo Lues, kemudian Terdakwa berangkat seorang diri menuju arah kota Blangkejeren, setelah itu Terdakwa tidak pernah masuk dinas sampai dinyatakan Desersi oleh satuan.

6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena permasalahan keluarga antara Terdakwa dengan istri Terdakwa dan selama Terdakwa dinas di Kodim 0113/Gayo Lues Terdakwa berperilaku tidak loyal kepada atasan dan sering membantah.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 :

Nama lengkap : Amran
Pangkat NRP : Praka, 31030270601181
Jabatan : Turyan
Kesatuan : Kodim 0113/Gayo Lues
Tempat, tanggal lahir : Malaysia, 12 November 1981
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0113/Gayo Lues, Blangkejeren, Kab. Gayo Lues.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwasejak tahun 2012 saat dinas di Kodim 0113/GL dalam hubungan antara bawahan dan atasan dan tidak ada hubungan keluarga / famili.

2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat terhitung mulai tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan 13 Juli 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi diberitahukan oleh Koptu Marzeli (saksi-1) bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat, kemudian Provoost memerintahkan kepada saya jika bertemu dengan Terdakwa agar kembali berdinas ke Kantor Kodim 0113/GL selanjutnya saksi kembali ke rumah Dandim 0113/GL.
4. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 dipanggil oleh Dandim 0113/GL dikarenakan pada tanggal 12 Mei 2014 Terdakwa tidak masuk kantor tanpa keterangan, pada saat dipanggil oleh Dandim di rumah dinas Dandim 0113/GL memerintahkan Agar Terdakwa masuk sel namun Terdakwa tidak masuk sel malah pergi entah kemana hingga melakukan desersi.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tugas yang semestinya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi terbengkalai dan perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI-AD khususnya Kodim 0113/GL.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Kesatuan sudah melakukan pencarian di wilayah Banda Aceh namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.

Atas keterangan Saksi 2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Rindam IBB, setelah lulus dengan pangkat Prada NRP 31030441231181 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Ta I di Rindam IBB setelah lulus pada tahun 2003 kemudian ditempatkan di Yonif 111/KB sampai dengan tahun 2007 kemudian dipindah tugaskan ke Kodim 0113/Gayo Lues, Blangkejeren sampai dengan sekarang.
2. Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pulang kerumah di Desa Durin Kec. Blankejeren Kab. Gayo Lues, pada saat itu istri Terdakwa marah-marrah dan menuduh Terdakwaselingkuh/ada main dengan perempuan lain sehingga Terdakwa merasa tidak enak di dengar tetangga ribut malam hari, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan istri menuju pondok kebun coklat milik Terdakwa di Desa Akang Siwak kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues untuk beristirahat.
3. Bahwa pada hari senin tanggal 12 Mei 2014 sekira pukul 07.00 WIB ketika Terdakwakembali ke rumah untuk mengambil baju dinas Terdakwa melihat rumah dalam keadaan terkunci dari luar dan istri Terdakwa tidak ada di rumah, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah menuju kebun milik Terdakwa di Desa Akang Siwak Kec. Blankejeren Kab. Gayo Lues untuk beristirahat sambil menenangkan diri hingga tertidur sampai esok harinya.
4. Bahwa pada hari selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 06.00 WIB ketika Terdakwa kembali kerumah di Desa Durin Kec. Blankejeren Kab. Gayo Lues, pakaian Terdakwa berserakan diteras rumah dan pintu rumah dalam keadaan terkunci dari luar, selanjutnya Terdakwa mengambil pakaian tersebut dan kembali ke kebun milik Terdakwa. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh istri Terdakwa bahwa akan melahirkan sesampainya di rumah Terdakwa menggendong anak Terdakwa yang pertama dan melihat pakaian Terdakwa sebagian masih berserakan dilantai rumah, kemudian istri Terdakwa berkata "bawa pakaianmu semua, anakmu bawa juga tidak usah datang lagi kerumah ini" Terdakwa emosi dan membanting HP ke lantai kemudian Terdakwa pergi keluar rumah, pada saat Terdakwa hendak keluar Terdakwa melihat Koptu Marzeli melintas didepan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor dan memanggil Koptu Marzeli selanjutnya Terdakwa pergi bersama Koptu Marzeli menuju rumah Dandim 0113/GL.

5. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Dandim 0113/GL kemudian ditanya oleh Dandim 0113/GL "Kamu dari mana"? Terdakwa menjawab, "siapa dari rumah Dan" kemudian Dandim 0113/GL bertanya lagi, "kenapa kamu tidak masuk dinas" Terdakwa menjawab, "ijin Komandan saya ada masalah dengan istri saya, saya bertengkar dengan istri saya dituduh main perempuan lain sering pulang terlambat serta saya dimaki-maki oleh istri saya Dan" Selanjutnya Terdakwa menjelaskan semua masalah Terdakwa kepada Dandim 0113/GL setelah itu Terdakwa ditindak oleh Dandim 0113/GL Terdakwa diperintahkan oleh Dandim 0113/GL untuk masuk sel Koramil kota Blangkejeren dan memotong rambut, namun Terdakwa mengabaikan perintah Dandim 0113/GL, dan langsung pergi seorang diri menuju terminal Kab. Gayo Lues untuk menemui teman Terdakwa. Setelah itu Terdakwa tidak pernah kembali ke Kodim 0113/GL namun dalam sehari-hari Terdakwa tetap memakai pakaian dinas dan berada disekitar kota Blangkejeren Kab. Gayo Lues.

6. Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 13 Juli 2014 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali menghadap Dandim 0113/GL di Mesjid Al-Furqon kompleks Asrama Militer 0113/GL selesai melaksanakan sholat terawih kemudian Dandim 0113/GL memerintahkan Terdakwa agar datang besok pagi Terdakwa bersama istri Terdakwa menghadap Pasi Intel di Koramil kota Blangkejeren. Pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama istri Terdakwa menghadap Dandim 0113/GL di Koramil kota Blangkejeren, kemudian Terdakwa dan Istri Terdakwa dinasehati oleh Dandim 0113/GL dan Terdakwa diperintahkan oleh Dandim 0113/GL untuk bertanggung jawab serta menerima resiko diproses sesuai hukum yang berlaku. Selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM1/1-4 Kutacane untuk diproses lebih lanjut.

7. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat karena permasalahan rumah tangga, sering bertengkar dengan istri dan diusir oleh istrinya. Terdakwa karena sering telat pulang kerumah dan pada saat itu istri Terdakwa sedang hamil anak kedua, hingga Terdakwa tidak dapat berfikir serta bingung akhirnya Terdakwa melakukan Desersi.

8. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang inventaris satuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014 atau selama 62 (enam puluh dua) hari.

10. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa dan satuan Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa surat

- Surat keterangan Personalia nomor SK/03/VII/2014 tanggal 21 Juli 2013.

Telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dan dibenarkan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Rindam IBB, setelah lulus dengan pangkat Prada NRP 31030441231181 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Ta If di Rindam IBB setelah lulus pada tahun 2003 kemudian ditempatkan di Yonif 111/KB sampai dengan tahun 2007 kemudian dipindah tugaskan ke Kodim 0113/Gayo Lues, Blangkejeren sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar berdasarkan Kepera dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/07-/Pera/II/2015 tanggal 09 Februari 2015 atas nama Heri Gunawan Desky Praka NRP 31030441231181 setelah dilakukan pengecekan identitas Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar Kodim 0113/GL adalah salah satu Kerasatuan dari Angkatan Darat dan sebagaimana kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas
4. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa di Desa Durin Kec. Blankejeren Kab. Gayo Lues, Terdakwa bertengkar dengan istrinya dan Terdakwa dituduh telah selingkuh / main perempuan sehingga Terdakwa kesal dan pergi meninggalkan istrinya menuju pondok kebun coklat milik Terdakwa di Desa Akang Siwak Kec. Blankejeren Kab. Gayo Lues.
5. Bahwa benar pada hari senin tanggal 12 Mei 2014 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali kerumah untuk mengambil baju dinas, namun rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci dari luar dan istri Terdakwa tidak ada dirumah, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah menuju kebun milik Terdakwa di Desa Akang Siwak Kec. Blankejeren Kab. Gayo Lues.
6. Bahwa benar pada hari selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh istri Terdakwa bahwa istrinya akan melahirkan kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah, pada saat sampai dirumah, istri Terdakwa marah marah dan berkata "bawa pakaianmu semua, anakmu bawa juga tidak usah datang lagi kerumah ini" Terdakwa emosi dan membanting HP ke lantai kemudian Terdakwa pergi keluar rumah. Pada saat Terdakwa hendak keluar Terdakwa melihat Koptu Marzeli melintas didepan rumah mengendarai sepeda motor dan memanggil Koptu Marzeli selanjutnya Terdakwa pergi bersama Koptu Marzeli menuju rumah Dandim 0113/GL.
7. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Dandim 0113/GL kemudian Terdakwa melaporkan permasalahan keluarga Terdakwa dan setelah Terdakwa menjelaskan semua masalah Terdakwa kepada Dandim 0113/GL. Terdakwa ditindak oleh Dandim 0113/GL. Terdakwa diperintahkan oleh Dandim 0113/GL untuk masuk sel Koramil kota Blankejeren dan memotong rambut, namun Terdakwa tidak menghiraukan perintah Dandim 0113/GL. Terdakwa langsung pergi seorang diri menuju terminal Kab. Gayo Lues untuk menemui teman Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah kembali ke Kodim 0113/GL. Terdakwa tinggal di rumah teman Terdakwa disekitar kota Blankejeren Kab. Gayo Lues.
8. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 13 Juli 2014 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghadap Dandim 0113/GL di Mesjid Al-Furqon kompleks Asrama Militer 0113/GL. Setelah selesai sholat terawih kemudian Dandim 0113/GL memerintahkan Terdakwa agar besok pagi bersama istri Terdakwa menghadap Pasi Intel di Koramil kota Blankejeren. Pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama istri Terdakwa menghadap Dandim 0113/GL di Koramil kota Blankejeren, kemudian setelah dinasehati oleh Dandim 0113/GL, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM1/1-4 Kutacane untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
9. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang berpangkat Praka mengerti dan mengetahui aturan yang berlaku baginya jika akan meninggalkan dinas tetapi sekalipun terdakwa mengetahuinya namun Terdakwa tidak melaksanakannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014 atau selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut.

11. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang Inventaris satuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon.

12. Bahwa benar sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa dan satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, mengenai tuntutan pidananya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer"
- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin"
- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
- Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Rindam IBB, setelah lulus dengan pangkat Prada NRP 31030441231181 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Ta If di Rindam IBB setelah lulus pada tahun 2003 kemudian ditempatkan di Yonif 111/KB sampai dengan tahun 2007 kemudian dipindah tugaskan ke Kodim 0113/Gayo Lues, Blangkejeren sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar berdasarkan Kepera dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/07-/Pera/II/2015 tanggal 09 Februari 2015 atas nama Heri Gunawan Desky Praka NRP 31030441231181 setelah dilakukan pengecekan identitas Terdakwalah orangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Kodim 0113/GL adalah salah satu Kেসasatuan dari Angkatan Darat dan sebagaimana kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

- Sedang yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan "ketidak-hadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak hadirannya di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Denmadam IM, tanpa ada izin dari Komandan / Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 21.00 WIB dirumah Terdakwa di Desa Durin Kec. Blankejeren Kab. Gayo Lues, Terdakwa bertengkar dengan istrinya dan Terdakwa dituduh telah selingkuh / main perempuan sehingga Terdakwa kesal dan pergi meninggalkan istrinya menuju pondok kebun coklat milik Terdakwa di Desa Akang Siwak Kec. Blankejeren Kab. Gayo Lues.

2. Bahwa benar pada hari senin tanggal 12 Mei 2014 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali kerumah untuk mengambil baju dinas, namun rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci dari luar dan istri Terdakwa tidak ada dirumah, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah menuju kebun milik Terdakwa di Desa Akang Siwak Kec. Blankejeren Kab. Gayo Lues.

3. Bahwa benar pada hari selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh istri Terdakwa bahwa istrinya akan melahirkan kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah, pada saat sampai dirumah, istri Terdakwa marah marah dan berkata " bawa pakaianmu semua, anakmu bawa juga tidak usah datang lagi kerumah ini " Terdakwa emosi dan membanting HP ke lantai kemudian Terdakwa pergi keluar rumah. Pada saat Terdakwa hendak keluar Terdakwa melihat Koptu Marzeli melintas didepan rumah mengendarai sepeda motor dan memanggil Koptu Marzeli selanjutnya Terdakwa pergi bersama Koptu Marzeli menuju rumah Dandim 0113/GL.

4. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Dandim 0113/GL kemudian Terdakwa melaporkan permasalahan keluarga Terdakwa dan setelah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan semua masalah Terdakwa kepada Dandim 0113/GL. Terdakwa ditindak oleh Dandim 0113/GL. Terdakwa diperintahkan oleh Dandim 0113/GL untuk masuk sel Koramil kota Blangkejeren dan memotong rambut, namun Terdakwa tidak menghiraukan perintah Dandim 0113/GL. Terdakwa langsung pergi seorang diri menuju terminal Kab. Gayo Lues untuk menemui teman Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah kembali ke Kodim 0113/GL. Terdakwa tinggal di rumah teman Terdakwa disekitar kota Blangkejeren Kab. Gayo Lues.

5. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 13 Juli 2014 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghadap Dandim 0113/GL di Mesjid Al-Furqon kompleks Asrama Militer 0113/GL. Setelah selesai sholat terawih kemudian Dandim 0113/GL memerintahkan Terdakwa agar besok pagi bersama istri Terdakwa menghadap Pasi Intel di Koramil kota Blangkejeren. Pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama istri Terdakwa menghadap Dandim 0113/GL di Koramil kota Blangkejeren, kemudian setelah dinasehati oleh Dandim 0113/GL, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM1/1-4 Kutacane untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang berpangkat Praka mengerti dan mengetahui aturan yang berlaku baginya jika akan meninggalkan dinas tetapi sekalipun terdakwa mengetahuinya namun Terdakwa tidak melaksanakannya

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : " Dalam waktu damai "

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Durin Kec. Blankejeren Kab. Gayo Lues, Terdakwa bertengkar dengan istrinya dan Terdakwa dituduh telah selingkuh / main perempuan sehingga Terdakwa kesal dan pergi meninggalkan istrinya menuju pondok kebun coklat milik Terdakwa di Desa Akang Siwak Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh istri Terdakwa bahwa istrinya akan melahirkan kemudian Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah, pada saat sampai dirumah, istri Terdakwa marah marah dan berkata “ bawa pakaianmu semua, anakmu bawa juga tidak usah datang lagi kerumah ini ” Terdakwa emosi dan membanting HP ke lantai kemudian Terdakwa pergi keluar rumah. Pada saat Terdakwa hendak keluar Terdakwa melihat Koptu Marzeli melintas didepan rumah mengendarai sepeda motor dan memanggil Koptu Marzeli selanjutnya Terdakwa pergi bersama Koptu Marzeli menuju rumah Dandim 0113/GL.

3. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 13 Juli 2014 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghadap Dandim 0113/GL di Mesjid Al-Furqon kompleks Asrama Militer 0113/GL. Setelah selesai sholat terawih kemudian Dandim 0113/GL memerintahkan Terdakwa agar besok pagi bersama istri Terdakwa menghadap Pasi Intel di Koramil kota Blangkejeren. Pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama istri Terdakwa menghadap Dandim 0113/GL di Koramil kota Blangkejeren, kemudian setelah dinasehati oleh Dandim 0113/GL, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM1/1-4 Kutacane untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014.

5. Bahwa benar sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa dan satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari yang dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 21.00 WIB dirumah Terdakwa di Desa Durin Kec. Blankejeren Kab. Gayo Lues, Terdakwa bertengkar dengan istrinya dan Terdakwa dituduh telah selingkuh / main perempuan sehingga Terdakwa kesal dan pergi meninggalkan istrinya menuju pondok kebun coklat milik Terdakwa di Desa Akang Siwak Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues.

2. Bahwa benar pada hari selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh istri Terdakwa bahwa istrinya akan melahirkan kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah, pada saat sampai dirumah, istri Terdakwa marah marah dan berkata “ bawa pakaianmu semua, anakmu bawa juga tidak usah datang lagi kerumah ini ” Terdakwa emosi dan membanting HP ke lantai kemudian Terdakwa pergi keluar rumah. Pada saat Terdakwa hendak keluar Terdakwa melihat Koptu Marzeli melintas didepan rumah mengendarai sepeda motor dan memanggil Koptu Marzeli selanjutnya Terdakwa pergi bersama Koptu Marzeli menuju rumah Dandim 0113/GL.

3. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 13 Juli 2014 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghadap Dandim 0113/GL di Mesjid Al-Furqon kompleks Asrama Militer 0113/GL. Setelah selesai sholat terawih kemudian Dandim 0113/GL memerintahkan Terdakwa agar besok pagi bersama istri Terdakwa menghadap Pasi Intel di Koramil kota Blangkejeren. Pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama istri Terdakwa menghadap Dandim 0113/GL di Koramil kota Blangkejeren, kemudian setelah dinasehati oleh Dandim 0113/GL, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM1/1-4 Kutacane untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014 atau selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Karena Terdakwa bertengkar dengan istrinya di rumah dan oleh istrinya Terdakwa diusir sehingga Terdakwa panik dan pergi meninggalkan rumah serta Kesatuannya.
2. Bahwa dengan perbuatan Terdakwa ini tugas dan tanggung jawabnya menjadi terbengkalai yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok Kesatuannya.
3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa kembali kekesatuan dengan kesadaran sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit poin 2 dan Sapta Marga poin 5
- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

- Surat keterangan Personalia nomor SK/03/VII/2014 tanggal 21 Juli 2013.

Bahwa karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak awal melekat dalam berkas perkaranya sehingga perlu ditentukan Statusnya tetap diilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat: Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: Heri Gunawan Desky, Praka NRP 31030441231181, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
 - Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - Surat keterangan Personalia nomor SK/03/VII/2014 tanggal 21 Juli 2013.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 545823 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suswidiyanto, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548443 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18897/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 545823

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)